

TOLERANSI BERAGAMA SEBUAH KENISCAYAAN BAGI
MUSLIM DALAM HIDUP BERMASYARAKAT

Ismail Pengeran

Institut Agama Islam Negeri Palu

Email: ismailpengeran@yahoo.com

Abstract:

Indonesia is a nation that has various religions. Therefore, tolerance is essential to build a harmonious society. However, tolerance is not about faith, but social encounters. Cultural and religious differences must be an inspiration in building a nation to continue the ideals of the the founding fathers of this nation. Pancasila, Bineka Tunggal Ika, NKRI, the 1945 Constitution is a fixed price that cannot be changed because it is the result of the agreement of the entire Indonesian people that must be maintained. To ensure the continuity of the Indonesian nation, the awareness of all religious people is needed to maintain it, because each religion teaches brotherhood, cooperation, affection, and tolerance in life. The difference is law of nature (*sunnatullah*) as evidence of the power of God, not leading into a conflict.

إن إندونيسيا دولة لها ديانات مختلفة. ولذلك، فإن التسامح ضروري لبناء مجتمع متناعم. ومع ذلك، التسامح ليس حول الإيمان، ولكن اللقاءات الاجتماعية. ويجب أن تكون الخلافات الثقافية والدينية مصدر إلهام في بناء أمة لمواصلة المثل العليا للأباء المؤسسين لهذه الأمة. Pancasila، Bineka Tunggal Ika، NKRI، دستور 1945 هو سعر ثابت لا يمكن تغييره لأنه نتيجة لاتفاق الشعب الإندونيسي بأكمله التي يجب الحفاظ عليها. ولضمان استمرارية الأمة الإندونيسية، هناك حاجة إلى وعي جميع الأديان للحفاظ عليها، لأن كل دين يعلم الأخوة والتعاون والمودة والتسامح في الحياة. وأما الاختلاف فهو قانون الطبيعة (سنة الله) كدليل على قوة الله، وليس يؤدي إلى الصراع

Kata Kunci: *toleransi, beragama, muslim, bermasyarakat*

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial tentunya manusia dituntut untuk mampu berinteraksi dengan individu lain dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat. Seorang individu akan dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda warna dengannya salah satunya adalah perbedaan agama.

Dalam rangka menjaga keutuhan dan persatuan masyarakat maka diperlukan sikap saling menghormati dan menghargai. Sehingga gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pertikaian dapat dihindari. Dalam amanat Pembukaan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*¹ Olehnya sebagai warga Negara sepatutnya menjunjung tinggi sikap saling toleransi antar umat beragama dan saling menghormati hak dan kewajiban yang ada diantara kita demi keutuhan Negara.

Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi wujudnya kerukunan umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, dan tidak boleh mencabutnya.

¹<http://pemerintahdiindonesia.blogspot.co.id/2014/10/isi-pasal-29-uud-1945-tentang-kebebasan.html>, diakses tanggal 1 Juni 2017

A. Pengertian Toleransi

Secara etimologi Toleransi berasal dari kata (dalam bahasa Inggris) *tolerance* yang berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Di dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan *tasamuh*. Yang berarti saling mengizinkan, saling memudahkan.²

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan toleransi secara etimologi adalah sikap saling mengizinkan dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Pada umumnya toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing selama didalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.³

W.J.S. Purwadarminta menyatakan *Toleransi adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai secara membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri.*⁴

Dewan Ensiklopedi Indonesia Toleransi dalam aspek sosial, merupakan suatu sikap membiarkan orang untuk mempunyai suatu

²Said Agin Husin Al-Munawar. *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputar Press), h. 13

³Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979), h. 22

⁴W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 1084

keyakinan yang berbeda. Selain itu menerima pernyataan ini karena sebagai pengakuan dan menghormati hak asasi manusia.⁵

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa toleransi adalah suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia.

Pelaksanaan sikap toleransi ini harus didasari sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri, yakni tanpa mengorbankan prinsip-prinsip.⁶ Jelas toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa membedakan prinsip sendiri.⁷ Dengan kata lain, pelaksanaannya hanya pada aspek - aspek yang detail dan teknis bukan dalam persoalan yang prinsipil. Sebenarnya toleransi lahir dari watak Islam, seperti yang dijelaskan dalam Alqurān.

Dapat dengan mudah mendukung etika perbedaan dan toleransi. Alqurān tidak hanya mengharap, tetapi juga menerima kenyataan perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Hal sesuai dengan Firman Allah Swt dalam surah al-Hujarat (49) ayat 3 yang berbunyi:

“Hal manusia, sesungguhnya Kami (Allah) menciptakan kamu dari serang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu

⁵ Dewan Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedia*, Jilid 6, (Ikhtiar Baru Van Hoeve, t. Thn), h. 3588

⁶ H.M. Daud Ali, dkk., *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 80

⁷ Said Agil Husin Al-Munawar, *Fikih Hubungan....*, h. 13

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal (QS. al-Hujarāt).⁸

Ayat tersebut menunjukkan adanya ketatanan manusia yang esensial dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang memisahkan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, manusia merupakan tiap keluarga yang besar.

Di dalam memaknai toleransi ini terdapat dua penafsiran tentang konsep tersebut. Pertama, penafsiran negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama. Sedangkan, yang kedua adalah penafsiran positif yaitu menyatakan bahwa toleransi tidak hanya sekedar seperti pertama (penafsiran negatif) tetapi harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain.⁹

Selain itu toleransi mempunyai unsur-unsur yang harus ditekankan dalam mengespresikanya terhadap orang lain. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Memberikan Kebebasan dan Kemerdekaan

Dimana setiap manusia diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerak maupun berkehendak menurut dirinya sendiri dan juga didalam memilih suatu Agama atau kepercayaan. Kebebasan ini diberikan sejak manusia lahir sampai nanti ia meninggal dan kebebasan atau kemerdekaan yang manusia miliki tidak dapat digantikan atau direbut oleh orang lain dengan cara apapun. Karena kebebasan itu adalah

⁸<http://quran.com/49/13>, diakses pada 24 Desember 2014

⁹ Maskuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), h. 13

datangnya dari Tuhan YME yang harus dijaga dan dilindungi. Disetiap Negara melindungi kebebasan-kebebasan setiap manusia baik dalam Undang-undang maupun dalam peraturan yang ada. Begitu pula di dalam memilih satu agama atau kepercayaan yang diyakini, manusia berhak dan bebas dalam memilihnya tanpa ada paksaan dari siapapun.¹⁰

2. Mengakui Hak Setiap Orang

Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang di dalam menentukan sikap perilaku dan nasibnya masing-masing. Tentu saja sikap atau perilaku yang dijalankan itu tidak melanggar hak orang lain, karena kalau demikian, kehidupan dalam masyarakat akan kacau

3. Menghormati Keyakinan Orang Lain

Landasan keyakinan diatas adalah berdasarkan kepercayaan, bahwa tidak benar ada orang atau golongan berkeras mamaksakan kehendaknya sendiri kepada orang atau golongan lain. Tidak ada orang atau golongan yang memonopoli kebenaran atau landasan ini disertai catatan bahwa soal keyakinan adalah urusan pribadi masing-masing orang

4. Saling Mengerti

Tidak akan terjadi, saling menghormati antara sesama manusia bila mereka tidak ada saling mengerti. Saling anti dan saling membenci, saling merebut pengaruh adalah salah satu akibat tidak adanya saling mengerti dan saling menghargai antara satu dengan yang lain.¹¹

Sedangkan toleransi dalam pergaulan hidup antara umat beragama yang didasarkan pada tiap-tiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agama itu sendiri, mempunyai bentuk ibadah (ritual) dengan

¹⁰ *Ibid.*, h. 202

¹¹ Umar Hasyim, *Toleransi....*, h. 23.

sistim dan cara tersendiri yang ditaklifkan (dibebankan) serta menjadi tanggung jawab orng yang pemeluknya atas dasar itu. Maka toleransi dalam masalah keagamaan, melainkan perwujudan sikap keberagaman pemeluk suatu agama dalam pegaulan hidup antara orang yang tidak seagama, dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum.¹²

Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini.¹³ tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun.

Masyarakat Islam memiliki sifat yang pluralistik dan sangat toleran terhadap berbagai, kelompok sosial dan keagamaan karena hidup bermasyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar hidup manusia agar tujuan hidup manusia dapat diwujudkan, karena bila berbentuk suatu kehidupan berdasarkan persaudaraan, penuh kasih sayang dan harmoni.¹⁴

Toleransi pada kaum Muslimin seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw., diantaranya sebagai berikut:

- Tidak boleh memaksakan suatu agama pada orang lain.

Di dalam agama Islam orang Muslim tidak boleh melakukan pemaksaan pada kaum agama lainnya, karena memaksakan suatu

¹² Said Agil Husin Al-Munawar, *Fikih.....*, h. 14

¹³ H.M. Daud Ali, *Islam Untuk Displin.....*, h. 83

¹⁴ Abdul Munir, *Pokok-pokok Ajaran NU, Ramdhani*, Solo, 1989, h. 50-51

agama bertentangan dengan Firman Allah SWT di dalam surah Al-Kafirun ayat 1-6.

“Katakanlah: “Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk agamamu, dan utukkulah, agamaku”¹⁵

Disitu dijelaskan bahwa orang-orang Muslim tidak menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, begitu pula orang-orang kafir tidak menyembah apa yang disembah oleh orang Muslim. Disitu juga dijelaskan bahwa bagi kita agama kita (orang Muslim) dan bagi mereka (orang kafir).

- Tidak boleh memusuhi orang-orang selain Muslim atau kafir

Perintah Nabi untuk melindungi orang-orang selain Muslim seperti yang dilakukan oleh Nabi waktu berada di Madinah. Kaum Yahudi dan Nasrani yang jumlahnya sedikit dilindungi baik keamanannya maupun dalam beribadah. Kaum Muslimin dianjurkan untuk bisa hidup bisa hidup damai dengan masyarakat sesamanya walaupun berbeda keyakinan.

- Hidup rukun dan damai dengan sesama manusia

Hidup rukun antar kaum Muslimin maupun non Muslimin seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW akan membawa kehidupan yang damai dan sentosa, selain itu juga dianjurkan untuk bersikap lembut pada sesama manusia baik yang beragama Islam maupun yang beragama Nasrani atau Yahudi.¹⁶

¹⁵ <http://quran.com/109/1-6> diakses tanggal 31 Desember 2014

¹⁶ Yunus Ali Al-Mukhdor, *Toleransi Kaum Muslimin*, (Surabaya: PT. Bungkul Indah, 1994), h. 5

➤ Saling tolong menolong dengan sesama manusia

Dengan hidup dan saling tolong menolong sesama manusia akan membuat hidup di Dunia yang damai dan tenang. Nabi memerintahkan untuk saling menolong dan membantu dengan sesamanya tanpa memandang Suku dan Agama yang dipeluknya.

Hal ini juga dijelaskan dalam Alqurān pada surah al-Maidah (5) ayat 2 sebagai berikut: "*Dan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*".¹⁷ Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa didalam Alqurān dijelaskan dengan sikap tolong menolong hanya pada kaum Muslimin tetapi dianjurkan untuk tolong menolong kepada sesama manusia baik itu yang beragama Islam non Islam.

Selain itu juga seorang Muslim dianjurkan untuk berbuat kebaikan dimuka bumi ini dengan sesama makhluk Tuhan dan tidak diperbolehkan untuk berbuat kejahatan pada manusia. Disitu dikatakan untuk tidak mematuhi sesamanya. Selain itu juga dilarang tolong menolong dalam perbuatan yang tidak baik (perbuatan keji atau dosa).

Di dalam karya tulis ini, penulis ingin menekankan kerangka berfikir yang berkaitan dengan terwujudnya suatu keyakinan antara lain:

➤ Kebebasan Beagama

Kebebasan suatu agama atau beragama sebagai salah satu hak yang essensial bagi kehidupan manusia, karena kebebasan untuk memilih agama datanya dari hakekat maanusia serta martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME, bukan dari orang lain atau dari orang

17 <http://quran.com/5/2>, diakses pada tanggal 24 Desember 2014

tua. Untuk itu di dalam menganut atau memilih suatu agama tidak bisa dipaksakan oleh siapapun.

Di Indonesia dalam peraturan Undang-undang disebutkan pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya dalam memilih dan memeluk agama atau keyakinannya masing-masing serta menjamin dan melindungi penduduknya di dalam menjalankan peribadatan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.”

➤ Penghormatan Dan Eksistensi Agama Lain

Etika yang harus dilakukan dari sikap toleransi setelah memberikan kebebasan beragama adalah menghormati eksistensi agama lain, dengan pengertian menghormati keragaman dan kepercayaan yang ada, baik yang dilindungi oleh Negara maupun yang tidak dilindungi dalam artian yang pemeluknya sedikit. Setiap agama mengandung ajaran klaim eksklusif yaitu mengaku agama yang yang dipeluknya adalah suatu agama yang paling benar (*truth claim*).¹⁸

Keyakinan tentang yang benar itu didasarkan kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Dalam tataran sosiologis, klaim berubah menjadi simbol agama yang dipahami secara subjektif personal oleh setiap pemeluk agama, ia tidak lagi utuh dan absolut.

¹⁸ Nurcholis Madjid, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan Pemikiran Nurcholis Muda*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 237

Pluralitas manusia menyebabkan wajah kebenaran itu tampil beda ketika akan dimaknai dan dibahasakan.¹⁹

Ketegangan-ketegangan dua kubuh yang berbeda sering terjadi sampai sekarang, hal ini disebabkan truth claim atau klaim kebenaran diletakkan bukan hanya sebatas ontologis metafisis saja tetapi melebar memasuki wilayah sosial politik. Kenyataan ini menjadikan stagnasi bagi peran agama untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi semacam ini diperburuk oleh pemeluk agama yang menyibukkan diri pada masalah eksoteris dan indentitas, lahirnya agama merupakan nilai-nilai spiritual yang mendasar dari kandungan ajaran agama-agama.²⁰

Masalah yang menyebabkan timbulnya benturan dan konflik agama ialah “Double Standat” atau standar ganda. Dalam sejarah standar ganda ini biasanya dipakai untuk menghakimi agama lain dalam derajat keabsahan dibawa agamanya. Lewat standar ganda inilah, kita menyaksikan munculnya prasangka-prasangka teologis yang selanjutnya memperkeruh suasana hubungan antar umat beragama. Hugh Godard seorang Kristiani, ahli teologi Islam di Notingham University Inggris, menjadi kesalah pahaman, bahkan menimbulkan ancaman antara keduanya. Orang-orang Kristen maupun Islam selalu menerapkan standar-standar yang berbeda untuk dirinya, sedangkan terhadap agama lain, mereka memakai standar lain

¹⁹ Drs. Adeng Muchtar Ghazali, M.Ag., *Agama dan Keberagaman dalam Konteks Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2004), h. 199

²⁰ M. Amin Abdullah, *Theologi dan Filsafat dalam Perspektif Ilmu dan Budaya*, dalam Mukti Ali dkk, “Agama dan Pergaulan Masyarakat Dunia”, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, Yokyakarta, 1997), h. 268-269.

yang lebih bersifat realitas historis, adalah suatu kondisi berlakunya standar ganda (*Doble Standar*).²¹

Agama Islam adalah yang membawa misi rahmatan lil alamin. Oleh karena itu ajarannya banyak yang toleran atau penuh dengan tenggang rasa mendorong kebebasan berfikir dan kemerdekaan berpendapat, serta saling memperhatikan kepentingan masing-masing dan saling cinta kasih diantara sesama manusia.

B. Pluralisme Sebagai Suatu Kenyataan Asasi Manusi

Pluralisme merupakan sebuah realitas sosial yang siapapun tidak mungkin mengingkarinya, karena pluralisme juga merupakan hukum Allah (Sunatullah). Pluralisme harus disertai dengan kesadaran teologi bahwa kehidupan, terutama kehidupan agama ini memang plural dan itu merupakan kehendak Allah.²²

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.²³

Ide tentang pluralitas di atas merupakan prinsip dasar agama Islam. Ajaran ini harus diupayakan untuk ditransformasikan ke dalam masyarakat modern supaya tercipta suasana yang kondusif bagi kehidupan manusia.

²¹ Drs. Adeng Muchtar Ghazali, M. Ag, *Agama dan Keberagaman....*, h. 201.

²² M. Imadadun Rahmat, et.al, *Islam Pribumi Mendialihkan Agama, Membaca Realita*, Erlangga, Jakarta, 2003, h. 186-187.

²³ <http://quran.com/5/48>, diakses pada 24 Desember 2014.

Realitas dari seluruh pluralisme yang melanda kehidupan umat manusia, dewasa ini yang paling berbobot dan pelaksanaannya pluralisme agama. Sebab pluralisme ini sangat sensitif bagi kelangsungan hidup beragama.²⁴

Pluralisme secara bahasa berasal dari kata plural (Inggris) yang berarti jamak, dalam arti ada keanekaragaman dalam masyarakat, ada banyak hal lain di luar kelompok kita yang harus diakui. Pluralisme secara istilah adalah suatu sikap yang mengakui dan sekaligus menghargai, menghormati, memelihara dan bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural, jamak dan banyak itu.²⁵

Secara fenomenologis, istilah pluralisme beragama (Religious Pluralisme) menunjukkan pada fakta bahwa sejarah agama-agama menampilkan suatu pluralitas tradisi dan berbagai varian tiap-tiap tradisi. Secara filosofis, istilah pluralisme beragama menunjukkan pada suatu teori dengan hubungan antar berbagai konsepsi, persepsi dan respon tentang ultim yang satu, realitas ketuhanan yang penuh dengan misteri. Teori hubungan antar agama itu paling tidak didekati melalui dua bentuk utama, eksklusivisme dan inklusivisme. Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan menyatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama karena hanya menggambarkan kesan frakmentasi, bukan pluralisme.²⁶

Selama ini, jika berbicara tentang pluralisme atau kemajemukan agama, maka pertama sekali kita maksudkan sebagai usaha untuk

²⁴ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 26.

²⁵ Syamsul Ma, Arif, M.Ag., *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), h. 11.

²⁶ Drs. Adeg Muctar Ghazali, M. Ag., *Agama dan Keberagaman...*, h. 123.

menciptakan hubungan dialogi antar umat beragama melalui dialog demi terciptanya kerukunan umat beragama.²⁷

Implikasi dari pluralisme tersebut seseorang (pemeluk agama) harus dapat mengubah sikap cara dan pola berfikirnya yakni dari berfikir subjektif menuju keobjektif.²⁸ Pluralisme agama merupakan kemajemukan yang disadari oleh keutamaan. Oleh karena itu pluralisme tidak dapat terwujud atau keberadaannya kecuali sebagai antitetis dan sebagai subjek komparatif dari keseragaman dan kesatuan kepada “situasi cerai bera” dan permusuhan yang tidak mencakup tali persatuan yang mengikat semua pihak.²⁹

Sementara itu Alwi Shihab, mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu dalam bukunya “Islam Inklusif” memberikan pengertian tentang konsep pluralisme, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun, yang dimaksud pluralisme adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Pluralisme agama dan budaya dapat dijumpai dimana-mana, contohnya di kantor, di sekolah atau di kampus-kampus. Dengan kata lain pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama

²⁷ Victor I. Tanja, Ph. D, *Pluralisme Agama dan Problem Sosial*, (Jakarta: Pustaka Ciderondo), h. 8

²⁸ Kuntowijoyo, *Identitas Politik....*, h. 26

²⁹ Muhammad Imaroh, *Islam dan Pluralisme*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999) h. 9

lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebinekaan.

- b) Pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitalisme. Kosmopolitalisme menunjuk pada suatu realitas dimana aneka ragam agama, ras dan bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Misalnya di Kota New York, di situ tumbuh keragaman agama, namun interaksi positif antar penduduk di bidang agama sangatlah minim atau sedikit.
- c) Konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Seorang relativisme berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut kebenaran atau nilai-nilai ditemukan oleh pandangan hidup serta kerangka bafikir seorang atau masyarakatnya. Sebagai konsekuensinya adalah bahwa agama apapun harus dinyatakan benar atau dengan kata lain semua agama adalah sama.
- d) Pluralisme agama bukanlah sinkretism, yaitu menciptakan suatu agama baru dengan memasukkan unsur tertentu atau sebagai kompetensi ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama tersebut.³⁰

Dengan pengerian-pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pluralisme agama bukanlah kenyataan yang mengharuskan orang saling menjatuhkan, saling merendahkan, atau mencampuradukkan antara agama yang satu dengan yang lain, tetapi justru menempatkannya pada posisi saling menghormati, saling mengakui dan bekerja sama. Oleh karena itu pluralisme agama diakui sebagai dasar pijakkan pengakuan eksistensial pluralitas agama bagi pencarian titik temu antar agama

³⁰ Alwi Shihab, *Islam Inskusif*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 41-42

berdasarkan adanya kesamaan melalui nilai kemanusiaan universal dalam setiap agama.³¹

Pluralisme beragama di Indonesia adalah suatu hal yang harus dijunjung dan dihormati oleh semua komponen bangsa ini, karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan agama, dimana tiap individu harus menyatukan persepsi secara bulat.

Bagi Bangsa Indonesia yang sangat pluralis, pengalaman hubungan antar agama yang pernah terjadi kiranya menjadi acuan. Dalam kenyataan di Indonesia perpecahan dan konflik yang berlatar belakang keagamaan sangat mudah terjadi dan kadang kalah hanya karena persoalan yang sepele. Bahkan hampir setiap tahun terjadi ketegangan, kadang kerusuhan akibat sentimen antar umat beragama yang terjadi di daerah yang rawan konflik seperti Ambon, Poso dan sebagainya, bukan karena kerusuhan itu mengakibatkan korban benda dan nyawa yang sia-sia. Tetapi pembinaan nasional yang telah dilakukan sejak lama melalui berbagai program, seakan hilang tanpa bekas. Maka perlu merenungkan konsep pluralisme agama guna mencari input positif bagi keberagaman Indonesia.³²

Ada beberapa tantangan yang berkaitan dengan pluralisme agama baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang mengharuskan tiap umat beragama perlu berfikir dan bertindak secara tepat untuk dapat mengantisipasi dan menyelesaikannya. Sementara Harold Cowart menyebutkan ada tiga tema yang berkaitan dengan tantangan pluralisme, yaitu:

³¹ Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik*, (Sipness,1999), h. 6-7.

³² Fatima Usman, *Wahdat Al-Adyan, Dialog Pluralisme Agama*, (Yogyakarta LKIS,), h. 65

Pertama: Pluralisme dapat dipahami dengan baik dan paling logis, jika dapat memakai yang satu terwujud dalam yang banyak, pada hakikatnya Tuhan hanya satu dan sama bagi semua agama. Kedua: Ada pengalaman mengenai kualitas pengalaman agama particular sebagai alat. Artinya agama merupakan alat kompetisi sehat, alat pengendali kehidupan manusia dan alat untuk mencapai Tuhan yang sama. Ketiga: Spiritualitas dikenal dan diabsakan melalui pengenaaan kriteria sendiri pada agama-agama lain. Sebab bagaimanapun, pluralisme akan selalu menuntut saling membagi pemahaman partucular kita dan ini akan memperkaya rohani serta memperkuat keyakinan terhadap agama sendiri.³³

Kasus-kasus atau kerusuhan yang terjadi di Indonesia sendiri maupun di luar Negeri, persengketaan dan perang yang didasari oleh agama yang mengakibatkan banyaknya umat manusia yang kehilangan saudara kerabatnya, dan juga tempat-tempat Ibadah yang rusak bahkan dibakar, seperti Mesjid, Gereja bahkan sekolah-sekolah yang tidak layak pakai untuk layak pakai untuk kegiatan belajar mengajar. Hal ini disebabkan setiap pemeluk agama kurang menyadari arti toleransi antara umat beragama dan menerima perbedaan yang ada.

Selain itu juga karena maraknya provokator yang sengaja untuk memecah belah kerukunan yang terjalin pada masyarakat dengan didasari kepentingan politik diatas kepentingan agama, maka masyarakat akan mudah untuk diprovokasi untuk saling bermusuhan antar sesama umat beragama.

³³ *Ibid*, h. 67-68.

Kesimpulan

Konflik antar umat beragama di Indonesia sangat potensial menjadi pemecah bangsa. Untuk itulah di Negeri yang majemuk ini, penting memperbaharui terus-menerus ihwal toleransi beragama. Tujuannya, agar umat beragama bisa duduk bersanding dengan damai, tanpa curiga. Dengan catatan, masing-masing umat demi toleransi tidak kehilangan identitas agamanya.

Kekerasan antar umat beragama, telah menjadi semacam “religiositas baru” yang menghalalkan segala cara (kekerasan demi kebenaran). Bersikap toleran merupakan solusi agar tidak terjadi perpecahan dalam mengamalkan agama. Sikap bertoleransi harus menjadi suatu kesadaran pribadi yang selalu dibiasakan dalam wujud interaksi sosial. Toleransi dalam kehidupan beragama menjadi sangat mutlak adanya dengan eksisnya berbagai agama samawi maupun agama budaya dalam kehidupan umat manusia ini.

Dengan adanya kesadaran akan pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama, diharapkan akan terjalin hubungan yang harmonis antar warga Negara yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan percepatan pembangunan bagi Negara ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, *Toleransi dan Filsafat dalam Perspektif Ilmu dan Budaya*, dalam Mukti Ali dkk., *Agama dan Pergaulan Masyarakat Dunia*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997.
- Abdullah, Maskuri, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001,
- Ali, H.M. Daud dkk, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

- Arifin, Syamsul, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik*, Sipness, Jakarta, 1999.
- Ghazali, Adeng Muchtar Drs., M.Ag., *Agama dan Keberagaman Dalam Konteks Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2004
- Hasim, Umar, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979.
- Imaroh, Muhammad, *Islam dan Pluralisme*, Jakarta, Gema Insani Press, 1999.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan Pemikiran Nurcholis Muda*, Bandung: Mizan, 1993.
- Ma'arif, Syamsul, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005.
- Munir, Abdul, *Pokok-pokok Ajaran NU*, Ramdhani, Solo: 1989.
- Al-Mukhdor, Yunus Ali, *Toleransi Kaum Muslimin*, Surabaya: PT. Bungkul Indah, 1994.
- Al-Munawar., Said Agil Husin. *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Penerbit Ciputat Press,
- Porwadarmintan W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989,
- Rahmat, M. Imadadun, et.al, *Islam Pribumi Mendialokkan Agama, Membaca Realita*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan,
- Victor I, Tanja M.Th, Ph,D, *Pluralisme Agama dan Problem Sosial*, Pustaka Ciderindo, Jakarta.
- Usman, Fatimah. *Dialog Pluralisme Agama*, LKIS, Yogyakarta.
- <http://quran.co/5/48>, diakses pada 24 Desember 2014
- <http://quran.co/49/13>, diakses pada 24 Desember 2014
- <http://quran.co/5/2>, diakses pada 24 Desember 2014
- <http://quran.co/109/1-6>, diakses pada 31 Desember
- <http://pemerintahandiindonesia.blogspot.co.id/2014/10/isi-pasal-29-uud-1945-tentang-kebebasan.html>, diakses pada 1 Juni 2017